

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Bandung.

1. Dalam pelaksanaan tim PKP Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2020 di Kabupaten Bandung yang memfokuskan tugas terkait Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Bandung.
2. Survei DRK yang dilaksanakan pada Jalan Bypass Cicalengka Kabupaten Bandung.
3. Berdasarkan hasil investigasi dan identifikasi yang dilaksanakan di Ruas Jalan Bypass Cicalengka
4. Hasil survey mendapat kesimpulan bahwa banyaknya pengendara yang tidak menggunakan helm atau sering melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

#### **V.2 Saran**

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabupaten Bandung diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan keselamatan jalan ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai keselamatan dalam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
2. Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan helm terhadap masyarakat yang rawan.
3. Perlu adanya perbaikan di jalan tertentu yang sudah berlubang atau bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
4. Perlu adanya penambahan rambu-rambu dan penegak hukum yang bertugas diruas tertentu yang berkemungkinan terjadi pelanggaran lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. 2018. *Bandung Dalam Angka*. Bandung : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. *Manajemen Proyek Pelaksanaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. *Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Nomor PM 133 Tahun 2015*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. *Desain Perkerasan Jalan Lentur*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Negara.  
Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

World Health Organization. 2008. *Manajemen Kecepatan: Manual Keselamatan Jalan Untuk Pengambil Keputusan Dan Praktisi*